



Jurnal BADATI

Vol. 3 No. 2 November 2021

P-ISSN : 1907 – 5340

E-ISSN : 2722 - 3248

Hal. : 102 - 125

Survival Strategy Berbasis Komunitas

(Peran *Social Capital* dalam Institusi Soa, Negeri, Pela dan Gandong)

Eko Basuki

Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UKIM

E-mail: ekobasuki975@gmail.com

Abstract

This article discusses the role of social capital in local values of indigenous peoples in Maluku, which are located on Seram Island, Ambon Island, and Lease Islands. The main theme of this article is to answer the question of how social capital plays a role in local values that cause local values to exist, be preserved, institutionalized, and used as the basis for survival strategies. The discussion of community sentiment is used to understand the creation of social capital embedded in the structure of local values.

Keywords: social capital, indigenous peoples, local values, community sentiment

A. Pendahuluan

Penelitian yang dilakukan oleh Widner dan Mundt di beberapa negara di benua Afrika menyimpulkan bahwa konflik berkepanjangan yang terjadi di negara-negara itu disebabkan oleh lemahnya *social capital* yang akhirnya membawa masyarakat berada dalam kemiskinan. Menurut mereka, *social capital* yang harus dibangun di negara-negara tersebut yang paling utama adalah untuk mengintegrasikan warganya dalam rangka menciptakan stabilitas sosial (Widner dan Mundt, 1998).

Joanna R. Quinn melalui penelitiannya di Uganda menyatakan bahwa konflik etnis (56 kelompok etnis) di Uganda yang cukup panjang, perlahan meredup dengan cara memanfaatkan mekanisme tradisional yang tumbuh dari adat istiadat masyarakat setempat sebagai media rekonsiliasi sehingga konflik dapat diminimalisir. Menurut Quinn, ternyata di Uganda rasa saling percaya (*trust*) yang tertambat pada hubungan sosial yang diikat oleh nilai—nilai dan norma-norma yang terkandung dalam adat istiadat memiliki peranan penting dalam memperbaiki dan meningkatkan stabilitas sosial maupun reintegrasi sosial (Quinn, 2006).

Hasil penelitian yang diungkapkan oleh Widner, Mundt, dan Quinn tersebut menggelitik ruang intelektual penulis untuk merenungkan kembali eksistensi nilai-nilai lokal di Maluku yang

berperan sebagai mekanisme tradisional yang terlembagakan, dipertahankan, dan didayagunakan untuk kepentingan individu maupun kolektif. Konsep *social capital* digunakan oleh penulis sebagai alat analisis perenungan sekaligus sebagai pembatas ruang teoritis yang bertujuan agar pembahasan perenungan lebih fokus dan mendalam. Penulis juga memfokuskan analisisnya terhadap institusi *soa*, *negeri*, *pela*, dan *gandong* sebagai objek perenungan, sekaligus sebagai pembatas objek analisa mengingat banyaknya nilai-nilai lokal yang dimiliki masyarakat Maluku selain *soa*, *negeri*, *pela*, dan *gandong*.

Soa, *negeri*, *pela*, dan *gandong* adalah sistem sosial adat yang banyak digunakan oleh masyarakat adat Maluku yang hidup di pulau Seram, pulau Ambon, dan pulau-pulau Lease. Institusi *soa*, *negeri*, *pela*, dan *gandong* dipilih oleh penulis sebagai objek perenungan dengan tujuan utamanya adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana *social capital* berperan dalam nilai-nilai lokal sehingga nilai-nilai lokal tersebut sampai sekarang masih ada, dipertahankan, dilembagakan, dan didayagunakan sebagai basis *survival strategy*? Hasil perenungan dalam tulisan ini bukan untuk digeneralisir, melainkan hanya setitik referensi perenungan akademik yang diharapkan bermanfaat bagi para peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap institusi-institusi adat tersebut, bahkan jika memungkinkan dapat diterapkan pada insitusi-institusi adat lain yang dimiliki masyarakat Maluku.

B. Konsep *Social Capital*

Konsep *social capital* yang telah banyak menyulut perdebatan dalam ilmu sosial, sebagian besar digunakan untuk menganalisa isu-isu sosiologi, politik, ekonomi, kesehatan publik, perencanaan kota, kriminologi, arsitektur, dan studi pembangunan (Callahan, 2005). Perspektif yang menekankan pada kepentingan ekonomi memandang bahwa konsep *social capital* menawarkan cara untuk menjembatani perspektif sosiologis dan ekonomi, serta memberikan penjelasan dan memperkaya pengembangan ekonomi yang lebih baik (Woolcock dan Narayan, 2000). Perspektif non-ekonomi memandang bahwa konsep *social capital* telah menjadi unsur penting dalam mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan, demokrasi partisipatoris, pemberdayaan dari bawah, dan pemerintahan yang efektif. Meskipun konsep ini sering digunakan dengan cara yang terlalu digeneralisir, banyak teoretikus pembangunan dan praktisi telah menerima keterhubungan *social capital* sebagai komponen penting dari pengorganisasian sosial dan penciptaan masyarakat sipil yang kuat (Abom, 2004).

Definisi tentang *social capital* yang sebagian besar menekankan dimensi fungsionalis, mengacu pada tindakan kolektif (ilmu politik), kohesi sosial (sosiologi), dan pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan (ekonomi). *World Bank* mendefinisikan *social capital* sebagai institusi, hubungan, sikap dan nilai yang mengatur interaksi di antara orang-orang dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial (Staveren, Irene van, 2003).

Bourdieu mengusulkan agar dalam analisa konkret tentang ekonomi praktis menggunakan empat bentuk kapital, yaitu *economic capital* (uang, properti, dan sebagainya), *cultural capital* (seperti pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi pendidikan), *symbolic capital* (seperti gengsi dan kehormatan), dan *social capital* (Bourdieu, 1986). *Social capital*, menurutnya selalu berfungsi sebagai *symbolic capital*, karena diatur oleh logika pengetahuan dan pengakuan (Bourdieu, 1986:257). Usulan tersebut merupakan kemampuan Bourdieu dalam mensintesakan kelompok teori klasik (Marx, Durkheim, Weber) dengan teori timbal balik (Mauss, Simmel) (Svendsen and Svendsen, 2003). Bourdieu menjelaskan: “*Social capital is the sum of resources, actual or virtual, that accrue to an individual or a group by virtue of possessing a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition*” (Bourdieu and Wacquant, 1992:119). Penjelasan tersebut memiliki dua ciri, yaitu (1) sumberdaya yang terhubung dengan keanggotaan kelompok dan jejaring sosial, dan (2) pembentukan *social relations* selalu didasarkan pada hubungan kesadaran dan pengakuan secara timbal balik (*reciprocal*) dari para aktor yang terlibat di dalamnya (Siisiäinen, 2000).

Coleman berusaha menggabungkan wawasan sosiologi dan teori ekonomi dengan cara yang berbeda, dan melihat *social capital* sebagai cara untuk memahami model ekonomi tradisional yang terlalu rasional dan individualistis. Coleman mendefinisikan *social capital* didasarkan fungsinya dan lebih menekankan pada struktur sosial. Ia mengatakan: “... *they all consist of some aspect of a social structure, and they facilitate certain actions of individuals who are within the structure*” (Coleman, 1994:302). Pendekatan Coleman secara khusus mengarah pada pandangan yang lebih luas, sehingga tidak hanya melihat *social capital* sebagai saham yang dipegang oleh elit yang kuat, tetapi juga untuk semua jenis komunitas, termasuk yang tidak berdaya dan terpinggirkan. Coleman mengusulkan model *social capital* sebagai salah satu sumberdaya potensial yang dapat digunakan oleh aktor, di samping sumberdaya lain seperti keterampilan dan keahlian mereka sendiri (*human capital*), alat (*physical capital*), atau uang (*economic capital*) (Gauntlett, 2011). Coleman secara sosiologis melihat individu dalam lingkungan sosial dan budaya, tunduk pada norma, aturan, dan kewajiban. Melalui pendekatan ekonomi, Coleman melihat bahwa individu yang mandiri berusaha untuk memenuhi tujuan mereka. Melalui pendekatan sosiologi dan ekonomi, Coleman menginginkan keduanya saling melengkapi dalam menjelaskan *social capital* (Coleman, 1988).

Menurut Putnam, umumnya *social capital* membantu masyarakat menterjemahkan aspirasi-aspirasinya ke dalam realitas. Hal tersebut dikarenakan: (1) *social capital* memberikan peluang untuk anggota masyarakat dalam memutuskan permasalahan kolektif lebih mudah, dan (2) *social capital* ibarat pelumas yang memungkinkan masyarakat tunduk terhadap interaksi-interaksi yang diulang (Putnam, 2000:288). Putnam, memberikan definisi *social capital* didasarkan pada *network*, *norms*, dan *trust*. Ia mengatakan: “... by ‘*social capital*’ I mean features of social life – networks, norms and trust – that enable participants to act together more effectively to pursue shared objectives” (Putnam, 1996). Putnam juga menjelaskan bahwa dari semua dimensi tentang bentuk-bentuk *social capital*, mungkin yang paling penting adalah perbedaan antara bentuk kapital *exclusive* dan *inclusive*. Beberapa bentuk dari *social capital* adalah kecenderungan untuk menguatkan identitas-identitas *exclusive* dan kelompok-kelompok homogen. *Social capital* yang bersifat *exclusive* dapat dijadikan dasar hubungan timbal balik yang spesifik dan meningkatkan kesetiakawanan. Mengingat bentuk *social capital* yang *exclusive* dapat menciptakan loyalitas kelompok, terdapat kemungkinan dapat menciptakan pula pertentangan dengan golongan luar cukup kuat. Meskipun demikian, dalam banyak hal keduanya (*exclusive – inclusive*) dapat menjadi kekuatan sosial yang positif. Bentuk *social capital* yang *inclusive* dapat menghasilkan identitas-identitas dan hubungan timbal balik yang luas, sedangkan bentuk *social capital* yang *exclusive* sifatnya terbatas (Putnam, 2000:22-23).

Inti penjelasan *social capital* yang diberikan oleh Woolcock dan Narayan mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu norma, jejaring, dan tindakan kolektif. Woolcock dan Narayan menyatakan: “*social capital refers to the norms and networks that enable people to act collectively*” (Woolcock and Narayan, 2000). Woolcock kemudian secara rinci menjelaskan bentuk *social capital*, yaitu:

- a. *bonding social capital*, yaitu merupakan bentuk kapital yang mengikat atau menghubungkan antar-orang dalam situasi yang sama, seperti keluarga dekat, teman akrab, dan rukun tetangga;
- b. *bridging social capital*, yaitu merupakan bentuk *social capital* yang menjembatani dan lebih longgar dari beberapa orang, seperti teman jauh, dan rekan sekerja; dan
- c. *linking social capital*, yaitu merupakan bentuk *social capital* yang menghubungkan dan memiliki kemampuan menjangkau orang-orang yang berada pada situasi berbeda, seperti mereka yang sepenuhnya ada di luar komunitas sehingga mendorong

anggotanya memanfaatkan banyak sumber daya daripada yang tersedia di dalam komunitas (Woolcock, 2001:13-14).

Definisi *social capital* umumnya berpegang pada tiga konsep kunci, yaitu *jejaring* (*network*), *rasa saling percaya* (*trust*), dan *norma-norma* (*norms*). *Network* adalah suatu keterkaitan kelompok dari orang-orang yang lazim mempunyai atribut sama; dan dalam konteks ini maka pada saat yang sama seseorang dapat menjadi bagian lebih dari satu jejaring. *Trust* mengacu pada tingkat keyakinan bahwa orang lain akan bertindak sebagaimana yang dikatakan atau diharapkan untuk bertindak atau apa yang dikatakan dapat dipercaya. *Norms* adalah pemahaman bersama, aturan-aturan informal, dan konvensi-konvensi yang menentukan, melarang atau mengatur perilaku-perilaku tertentu dalam berbagai kondisi.¹

Putnam menjelaskan bahwa *social capital* memiliki dua bentuk, yaitu *social capital* yang mengikat (*bonding – exclusive*) dan *social capital* yang menjembatani (*bridging – inclusive*). *Social capital* yang mengikat didasarkan atas keluarga, teman dekat, dan kelompok akrab lain, sehingga hal tersebut cenderung meneguhkan identitas eksklusif dan kelompok homogen. Sedangkan *social capital* yang menjembatani, menghubungkan orang pada kenalan-kenalan yang jauh dan bergerak pada lingkaran berbeda dengan lingkaran mereka sendiri, sehingga hal ini cenderung membangun identitas yang lebih luas (Putnam, 2000:22).

Berdasarkan pendapat para ahli (Narayan dan Pritchett, Coleman, Putnam, dan Anderson), Lawang menyimpulkan bahwa interaksi sosial dalam hubungannya dengan *social capital* merupakan bagian yang tidak terlepas dari kegiatan kolektif, dan wujud nyata dari *jejaring* adalah interaksi (Lawang, 2005). Konsep penting dan mendasar dalam rumusan *social capital* selain interaksi adalah struktur sosial. Emile Durkheim mengistilahkan struktur sebagai fakta sosial (Durkheim, E., 1982:59). Pemahaman Durkheim tentang fakta sosial menunjukkan bahwa individu bukanlah sosok yang bebas, melainkan sosok yang dipaksa atau dikekang (*constraint*) dari luar. Moral dan logika yang ada pada individu, menurut Durkheim harus disatukan dalam suatu konformitas apabila masyarakat ingin tetap dipertahankan, dan apabila tidak ada konformitas maka masyarakat berusaha menekan anggotanya melalui otoritasnya (Durkheim, E., 1965:30).

Lawang menjelaskan bahwa terdapat dua pandangan yang berbeda dalam sosiologi tentang hakikat struktur sosial, yang pertama mengatakan konsep tersebut hanya merupakan alat, sehingga tidak mempunyai basis empirik, alias reifikasi saja. Pandangan tersebut

¹ Productivity Commission , dalam Tonny D. Pariela (2008:60-62).

diwakili oleh mereka yang menganut sosiologi mikro, seperti *interaksionisme simbolik*. Kedua, menyatakan bahwa memang struktur sosial itu merupakan alat analisis, tetapi dia mempunyai basis empirik yang jelas. Pandangan terakhir ini diwakili oleh kaum *fungsionalisme struktural*. Selanjutnya Lawang menyatakan bahwa dalam hubungannya dengan *social capital*, struktur sosial mencakup keduanya, yakni sebagai alat analisis dengan dasar empirik yang kuat, dalam bentuk mikro, mezo, dan makro (Lawang, 2005:92). Penjelasan tentang interaksi sosial sebagai dasar utama kemunculan *social capital* semakin mempermudah untuk memahami rumusan *social capital* dalam kaitannya dengan struktur sosial. Perlu diingat bahwa kemunculan struktur sosial sebagai akibat adanya interaksi sosial (Blau dalam Ritzer dan Goodman, 2005).

Apapun definisi dan penjelasan tentang *social capital* beserta konsep-konsep yang mendasarinya, menurut Field, tesis sentralnya terdapat di dua kata, yaitu *soal hubungan*. Field mengatakan: “*The theory of social capital is, at heart, most straightforward. Its central thesis can be summed up in two words: relationships matter*” (Field, 2008:1). Pernyataan Field tersebut didasarkan pada asumsinya, yaitu ternyata ada kesepakatan luas bahwa *social capital* adalah sumber daya yang didasarkan pada hubungan antar manusia, serta ada jejaring dan norma-norma yang membimbing interaksi mereka (Kilpatrick, Field, dan Falk, 2003).

C. Kritik Terhadap Social Capital

Kritik metodologis terhadap *social capital* menyatakan bahwa analisis kuantitatif Putnam tentang asosiasi individu tidak dapat memberikan penjelasan tentang kohesi sosial, karena dia mengabaikan analisis pergeseran budaya dan ideologis, perubahan struktur ekonomi dan sosial, dan pengaturan kelembagaan baru (Green dan Preston, 2001). Schuurman menjelaskan bahwa *social capital* berkorelasi dengan banyak fenomena sosial lainnya namun seringkali penjelasan kausal tidak sesuai dengan tingkat kecanggihan korelasi kuantitatif. Mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Van Deth, Scheepers, Foley dan Edwards, Schuurman menyimpulkan bahwa pertama, ada kesulitan teoritis dalam menghubungkan data sikap (yaitu dalam hal menentukan *social capital* di tingkat individu) dengan hasil makroekonomi dan politik. Kedua, *social capital* yang ditunjukkan sebagai nilai statistik tidak mencerminkan distribusi yang mendasarinya, dikarenakan kurangnya teorisasi sehubungan dengan *social capital*. Indikasi lain adalah kadang *social capital* tidak dimaksudkan untuk dioperasionalkan, diukur, dikorelasikan atau digunakan secara analitis (Schuurman, 2003).

Selain kritik metodologis, terdapat pula kritik fungsionalitas terhadap *social capital*. Umumnya orang memandang dan menggunakan konsep *social capital* menitikberatkan pada sisi positif dari *social capital*. Sesungguhnya, di balik nilai positif dari *social capital* tersebut juga terkandung sisi negatif, misalnya kekuatan *social capital* yang dimiliki gang kriminal (Putnam, 2000:414). Kekuatan *social capital* yang dimiliki gang kriminal semacam itu dapat menimbulkan konsekuensi negatif pada orang lain. Konsekuensi negatif dari *social capital* adalah *social capital* dapat membantu memperkuat ketimpangan dan perilaku antisosial (Field, 2008:79).

D. *Community Sentiment sebagai Stock of Social Capital*

Memahami sifat dan bentuk *social capital* seperti diuraikan di atas, jelas bahwa nilai-nilai lokal seperti *soa*, *negeri*, *pela*, dan *gandong* bukanlah *social capital*, melainkan keberadaan *social capital* tertambat pada struktur sosial yang terdapat pada institusi *soa*, *negeri*, *pela*, dan *gandong*. Artinya, institusi *soa*, *negeri*, *pela*, dan *gandong* adalah arena (*field*) yang dibentuk oleh aktivitas struktur sosial yang dijadikan tempat beroperasinya *social capital*. Pemahaman tersebut memang perlu dijelaskan mengingat sebagian orang masih menganggap bahwa nilai-nilai lokal seperti *soa*, *negeri*, *pela*, dan *gandong* adalah *social capital*. Nilai-nilai lokal yang bersumber dari kearifan lokal (*local wisdom*) dapat disebut modal (*capital*) dalam konteks filsafat materialisme yang didasarkan pada azas nilai manfaatnya (aksiologis), tetapi secara sosiologis bukan kapital sosial. Struktur sosial yang menjadi tatanan *social capital* adalah konsep kunci untuk memahami *social capital*, sehingga dengan mudah membedakan antara keberadaan nilai-nilai lokal seperti institusi *soa*, *negeri*, *pela*, *gandong* yang berperan sebagai *field* dan keberadaan *social capital* yang tertambat pada struktur sosial di dalam institusi-institusi adat tersebut.

Social capital dapat dijadikan modal (*capital*) apabila *social capital* didayagunakan baik untuk kepentingan individu maupun kolektif. *Social capital* yang tidak didayagunakan tidak dapat disebut sebagai modal (*capital*)². Pemanfaatan *social capital* berkaitan erat dengan *stock of social capital*. *Stock of social capital* merupakan *social capital* yang tersedia di dalam struktur sosial dan dapat diakses oleh masyarakat serta dimobilisasi dalam rangka kerjasama untuk kepentingan pencapaian tujuan bersama (Pariela, T.D., 2008:245). Masyarakat yang relatif homogen (seperti masyarakat adat), bentuk *stock of social capital* yang cukup menonjol adalah *community sentiment*. *Community sentiment* umumnya bersumber dari ikatan emosional warga yang didasarkan pada teritorial tempat tinggal dan

identitas kolektif (Lekies, 1998). Soerjono Soekanto memaknai *community sentiment* sebagai unsur-unsur emosional komunitas seperti seperasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan (Soekanto, 2007).

Social capital salah satunya dapat tumbuh dan berkembang dikarenakan adanya *community sentiment*. *Community sentiment* yang terdapat pada institusi *soa*, *negeri*, *pela*, dan *gandong* dapat diakses oleh anggota masyarakat yang berada dalam ikatan institusi tersebut serta dimobilisasi dalam bentuk kerjasama untuk kepentingan individu maupun kolektif. *Soa*, *negeri*, *pela*, dan *gandong* merupakan *survival strategy* yang berasal dari kemampuan masyarakat adat di pulau Seram, pulau Ambon, dan pulau-pulau Lease dalam memaksimalkan *community sentiment* yang membentuk *social capital*.


1. *Community Sentiment Soa*

Effendi menjelaskan bahwa *soa* merupakan suatu persekutuan *teritorial genealogis* (Effendi, 1987:29). P.J. Pelupessy tidak sependapat dengan Effendi karena persekutuan *soa* biasanya terdiri dari mata rumah atau *rumatau* (*lumatau*). Artinya, di dalam satu *soa* terdapat *marga-marga* yang berbeda-beda. Pelupessy menegaskan bahwa pada kenyataannya *rumatau-rumatau* dalam *soa* tidak seketurunan. Mereka berasal dari keturunan yang berbeda dan secara kebetulan menempati wilayah yang sama, sehingga unsur teritoriallah yang menyebabkan mereka bergabung dalam satu *soa*, dan bukan unsur *genealogis* (Pelupessy, 2013:75). Pendapat yang relatif sama diungkapkan oleh Bartels bahwa klan-klan yang ada dalam satu *soa* umumnya tidak memiliki hubungan apa pun sehingga bisa dengan bebas saling kawin di antara mereka (Bartels, 2017:190).

Masyarakat Negeri Oma yang terletak di pulau Haruku – Kabupaten Maluku Tengah, memaknai institusi *soa* sebagai satu persekutuan keluarga. Anggota *soa* tidak boleh saling mengawini meskipun masing-masing anggota *soa* tersebut berbeda marga. Pernyataan Effendi di atas yang menyatakan bahwa ikatan persekutuan *soa* didasarkan pada unsur *teritorial genealogis* juga ada benarnya, karena di Negeri Oma terdapat *soa* tertentu yang diyakini bahwa nenek moyang mereka adalah keturunan sedarah.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk maka anggota *soa* tidak lagi mendiami wilayah berdasarkan teritorial persekutuan *soa*-nya, melainkan sudah menyatu dengan *soa-soa* yang lain. Anggota kelompok *soa* yang tidak lagi berdomisili berdasarkan teritorial *soa-soa* (bahkan berdomisili di luar Maluku), tetap diakui sebagai anggota kelompok *soa*. *Marga* yang diletakkan di belakang nama seseorang menjadi penanda identitas dari *soa* mana mereka berasal.

Struktur Kelompok Soa




2. Community Sentiment Negeri

Terbentuknya desa adat (*negeri*) berasal dari akumulasi *community sentiment* yang berproses menjadi *collective conscience*. Penyatuan kelompok-kelompok *soa* sebagai cikal bakal pembentukan sebuah komunitas (*negeri*), dengan sendirinya mendeskripsikan bagaimana interaksi sosial antarkelompok *soa* memiliki pengaruh terhadap pembentukan suatu komunitas. *Community sentiment* dalam perspektif *social capital* menjadi daya dorong (*thrust*) terhadap pembentukan *social capital*. Artinya, *community sentiment* yang dimiliki oleh individu dapat mendorong individu tersebut untuk melakukan hubungan dengan orang lain (interaksi), berusaha untuk saling memercayai, dan berusaha pula untuk menaati norma-norma yang berlaku.

Terakumulasinya *community sentiment* yang dimiliki oleh masing-masing individu secara menyeluruh dapat membentuk apa yang disebut dengan *community social capital*. *Community social capital* adalah bentuk tertentu dari *social capital* yang terdiri dari institusi informal dan bertujuan memberikan kontribusi untuk kebaikan kolektif (Durstun, 1999). Pola hubungan sosial yang terjadi di dalam *community social capital* dalam konteks masyarakat adat lebih menunjuk pada pola *bonding social capital*, di mana pola hubungan tersebut mengacu pada relasi-relasi di antara kelompok-kelompok yang relatif homogen. Berdasarkan analisa di atas, *community social capital* pada masyarakat adat dapat dimaknai sebagai hubungan-hubungan sosial antarindividu maupun kelompok yang didasarkan pada ikatan-

ikatan emosional (*community sentiment*) sebagai sebuah komunitas³. Makna “modal” (*capital*) dalam konsep *community social capital* adalah bagaimana *community sentiment* didayagunakan untuk memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi dalam rangka memenuhi tujuan kolektif.

Proses Penyatuan Kelompok Soa



3. *Community Sentiment Pela*

Pela pada dasarnya merupakan hasil dari saling mengakui dari masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain untuk hidup sebagai saudara. Terbentuknya ikatan *pela* secara umum disebabkan oleh terjadinya dua peristiwa, yaitu pertama peristiwa konflik dari dua desa adat (*negeri*) yang kemudian untuk mendamaikan konflik tersebut kedua *negeri* melakukan perjanjian damai dalam bentuk sumpah atau ikrar yang diucapkan secara bersama, dan peristiwa saling tolong dari dua desa adat yang kemudian untuk mempererat hubungan tersebut mereka membentuk ikatan *pela*. Interaksi sosial dan konsensus merupakan dasar utama yang membentuk hubungan *pela*, sehingga ikatan *pela* lebih didasarkan pada ikatan sosiologis.

Bartels menjelaskan bahwa terdapat tiga kategori *pela*, yaitu *pela keras* (*pela batu karang* dan *pela tumpah darah*), *pela gandong*, dan *pela tempat sirih* (Bartels, 2017:182-183).

³ Konsep *community social capital* tentunya berbeda dengan konsep *plural social capital*. *Plural social capital* dimaknai sebagai relasi-relasi sosial antar kelompok yang berbeda identitas asal di dalam suatu komunitas, yang memperkuat ikatan-ikatan sosial sebagai satu komunitas (Pariela, T.D., 2008:236). Konsep *plural social capital* melihat hubungan antaraktor lebih menunjuk pada pola *bridging social capital*, di mana wujud nyata dari hubungan sosialnya adalah relasi-relasi antar-kelompok yang heterogen dan memperkuat ikatan-ikatan lintas kelompok tersebut.

Mencermati penjelasan Bartels di atas, menunjukkan bahwa istilah “*pela*” memiliki arti “ikatan atau hubungan”, sehingga *gandong* dinilai sebagai salah satu dari jenis *pela*. Konsep *pela* dan *gandong* secara sosiologis perlu dibedakan, karena selain memiliki makna yang berbeda (*genealogis dan non-genealogis*), tetapi juga karena keduanya memiliki struktur yang jelas berbeda.


Mencermati asal usul pembentukan *pela* di atas, terlihat bahwa *pela* dapat dibentuk secara sengaja berdasarkan konsensus dari dua desa adat atau lebih. Ikatan *pela*, di dalamnya terkandung unsur-unsur *social capital* seperti jejaring, rasa saling percaya, dan norma-norma. Norma-norma dalam *pela*, menjadi pengikat hubungan negeri-negeri yang terlibat dalam perskutuan *pela*. Artinya, *pela* memiliki kekuatan normatif timbal balik di antara negeri-negeri yang terikat di dalamnya. Penjelasan Putnam tentang *social capital* yang menyertakan norma timbal balik, dengan demikian dapat dipahami (Putnam 2000:19). Bentuk *social capital* yang terdapat dalam *pela* mirip *social capital* yang menjembatani (*inclusive*), atau Granovetter menyebutnya sebagai ikatan lemah (Ritzer dan Goodman, 2007), atau Coleman mengatakannya sebagai jaringan *without closure* (Dasgupta and Serageldin, 1999:23-24).

4. Community Sentiment Gandong

Ikatan kekerabatan pada *pela* didasarkan konsensus “rasa” persaudaraan, sedangkan pada *gandong* ikatan kekerabatannya didasarkan pada hubungan genealogis. Selain itu, di dalam struktur hubungan *gandong* umumnya menggunakan posisi tinggi – rendah karena status hubungan “adik – kakak”. Artinya, desa adat yang memiliki status tertua (*sulung*) dalam hubungan “adik – kakak” tersebut, ia memiliki hak untuk mengatur dan memutuskan berbagai persoalan yang dihadapi oleh desa-desa adat yang ber-*gandong* sebagai satu kesatuan kolektif. Meskipun statusnya sebagai yang “*sulung*”, bukan berarti dalam menyelesaikan persoalan secara kolektif tidak ada musyawarah. Musyawarah tetap dilakukan secara kolektif, tetapi keputusan akhir berada di tangan yang “*sulung*” atau desa adat yang berstatus sebagai “*kakak*”.

Di Maluku, terdapat desa-desa adat yang tidak hanya memiliki hubungan *pela* saja atau *gandong* saja, tetapi terdapat juga desa-desa adat yang memiliki hubungan keduanya (*pela* berbeda *gandong*). Hubungan jejaring yang terbentuk dalam *pela* berbeda *gandong* tersebut tentunya lebih luas. Ilustrasi struktur hubungan *pela* berbeda *gandong* dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Struktur Hubungan *Pela* Berbeda *Gandong*



Ilustrasi struktur hubungan *pela* berbeda *gandong* di atas menjelaskan bahwa masyarakat adat Negeri A, B, dan C memiliki hubungan *gandong*, tetapi hanya Negeri C yang memiliki hubungan *pela* dengan Negeri E. Negeri A, B, C tidak memiliki hubungan apapun dengan Negeri D. Negeri D memiliki hubungan *gandong* dengan Negeri E, tetapi tidak memiliki hubungan apapun dengan Negeri A, B, dan C. Ilustrasi struktur hubungan *pela* berbeda *gandong* tersebut menjelaskan bahwa masyarakat adat (*negeri*) yang memiliki hubungan *pela* belum tentu memiliki hubungan *gandong* (atau sebaliknya), dan masyarakat yang memiliki hubungan *pela* bisa saja memiliki hubungan *gandong* (atau sebaliknya).

Ilustrasi struktur hubungan *pela* berbeda *gandong* tersebut semakin menampakkan perbedaan *pela* dan *gandong*.

Makna lain dari bentuk struktur hubungan *pela* berbeda *gandong* adalah secara teoritis hubungan *pela* dapat ditambah atau diperbaharui (*pela baru*), sedangkan hubungan pada *gandong* tidak dapat ditambah atau diperbaharui. Jejaring *pela* dapat memungkinkan membentuk *bridging social capital*, sedangkan *gandong* sifat jejaringnya lebih tertutup (eksklusif – *bonding social capital*).

Keunikan institusi *pela* dan *gandong* adalah terbentuknya ikatan kekerabatan pada kedua institusi adat tersebut tidak didasarkan pada komunitas keagamaan, sehingga mudah ditemukan bahwa desa-desa adat yang ber-*pela* dan ber-*gandong* bisa sama komunitas keagamaannya, tetapi juga bisa berbeda, bahkan secara teritorial bisa berbeda pulau. Misalnya Negeri Tamilouw (Islam – pulau Seram) memiliki hubungan *gandong* dengan Negeri Hutumuri (Kristen – pulau Ambon), Negeri Siri Sori Islam (pulau Saparua), dan Negeri Siri Sori Kristen (pulau Saparua).

E. Penguatan Struktur Sosial Adat dan Institusionalisasi Solidaritas Sosial

Fungsi *social capital* secara umum adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melakukan kerjasama (Coleman, 1988), berasosiasi (Burt, 1992), dan mempertahankan kesatuan kelompok (Partha dan Ismail, 2009) untuk tujuan kolektif. Fungsi tersebut berpengaruh pada kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan konflik (Aghajanian, 2012), meningkatkan partisipasi masyarakat (Erdogan, 2010), membangun dan memperkuat demokrasi (Paxton, 2002), serta meningkatkan kekuatan solidaritas sosial (Lahusen dan Grasso, 2018) dan integrasi sosial (Cartwright, Sik, dan Svensson, 2008).

Social capital berdasarkan fungsinya tersebut dalam konteks masyarakat adat yang relatif homogen dapat mempermudah tindakan para aktor untuk memperkuat jaringan struktur sosial dan pembentukan institusi solidaritas sosial (institusionalisasi). Penguatan struktur sosial dan institusionalisasi solidaritas sosial dapat dipandang sebagai wujud peran *social capital* dalam menjembatani elemen-elemen struktur sosial yang kemudian membentuk ikatan-ikatan komunitas yang tetap dipertahankan dan didayagunakan untuk kepentingan individu dan kolektif.

1. Penguatan Struktur Sosial Adat

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengartikan masyarakat adat sebagai *indigenous peoples*. Definisi masyarakat adat menurut AMAN adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis

tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri (Tania Murray Li dalam Noer Fauzi, 2005). Secara umum, adat adalah aturan, kebiasaan dan hukum yang menuntun dan menguasai kelakuan serta hubungan-hubungan dalam masyarakat (Cooley, 1987:106). Masyarakat adat dapat pula dinyatakan sebagai kumpulan individu yang terikat dalam suatu sistem perilaku berpola (menurut hukum yang diundangkan, hukum adat, kebiasaan, dan kelaziman umum) yang diwariskan secara turun temurun melalui sosialisasi.

Social capital yang tertambat pada struktur sosial adat (*soa, negeri, pela, dan gandong*) berperan sebagai pelumas yang memfasilitasi tindakan dan tujuan kolektif. Sistem tindakan dari para aktor dalam nilai-nilai adat senantiasa berada dalam lingkaran *network, trust, dan norms*. Konflik kemanusiaan di Ambon yang terjadi pada 19 Januari 1999 dengan seluruh rentetannya dan kemudian meredup adalah salah satu contoh aktual bagaimana *network, trust, dan norms* didayagunakan untuk membangun reintegrasi masyarakat Maluku. Ritual adat *Panas Pela* dan *Panas Gandong* adalah salah satu contoh bagaimana masyarakat Maluku kembali membangun *network, trust, dan norms* yang sempat terabaikan. Peran *social capital* dalam meminimalisir konflik selain sebagai pelumas adalah turut serta memperkuat *community resilience* (ketahanan komunitas). *Community resilience* secara umum sering dimaknai sebagai respons adaptif yang muncul dari masyarakat atau komunitas terhadap berbagai ancaman maupun bencana dengan memanfaatkan berbagai jaringan dan sumberdaya. Fungsi *social capital* dalam *community resilience* adalah memperkuat struktur jaringan yang didayagunakan untuk memfasilitasi tindakan dan kepentingan kolektif (Aldrich dan Meyer, 2014).

Social capital juga berperan sebagai penguat struktur sosial yang ada pada institusi *soa, negeri, pela, dan gandong*. Unsur *social capital* yang menjadi pengikat hubungan *soa, negeri, pela, dan gandong* adalah norma-norma (*norms*) yang disepakati bersama, sehingga memunculkan kesadaran kolektif (*collective conscience*) yang terkristal dalam bentuk kepatuhan kolektif (*collective conformity*) maupun simbol kolektif (*collective representations*). Menurut Lawang, dalam konteks *social capital*, norma mengatur dan menjaga bagaimana ikatan dipelihara dan dipertahankan (Lawang, 2005).

2. Institusionalisasi Solidaritas Sosial

Solidaritas sosial masyarakat Maluku yang bersumber dari konsep hidup “*ale rasa – beta rasa*” sebenarnya merupakan wujud ikatan emosional antarwarga yang dapat dijadikan salah satu contoh bagaimana solidaritas sosial terbentuk. Adam Smith

menjelaskan bahwa manusia mengakui tindakan-tindakan dan sikap-sikap orang-orang lain ketika mereka membayangkan diri mereka sendiri di dalam situasi orang lain itu, perasaan-perasaan simpati mereka sesuai dengan perasaan-perasaan yang sebenarnya mendorong orang itu (Campbell, 1994:118).

Parsons mengakui, masalah integrasi menunjuk pada kebutuhan untuk menjamin bahwa ikatan emosional yang cukup dapat menghasilkan solidaritas dan kerelaan untuk bekerjasama dikembangkan dan dipertahankan (Johnson, 1990:130). Durkheim menjelaskan bahwa saling ketergantungan fungsional itu sebagai satu dari dua dasar alternatif untuk integrasi sosial. Dasar yang lain adalah kesadaran kolektif (*collective conscience*) yang kuat, atau komitmen bersama terhadap nilai dan norma bersama (Johnson, 1990:268).

“*Ale rasa beta rasa*” dalam konsep hidup masyarakat yang berada di pulau Seram, pulau Ambon, dan pulau-pulau Lease merupakan *collective conscience* yang melekat pada masyarakat tersebut dan menjadi tradisi emosional pengikat antarwarganya. Konsep hidup “*ale rasa beta rasa*” bermakna positif jika didayagunakan untuk saling tolong dalam kerangka solidaritas sosial, tetapi konsep hidup “*ale rasa beta rasa*” juga memiliki sisi negatif, yaitu ketika terjadi konflik antarindividu, konflik tersebut secara cepat dapat berubah menjadi konflik komunal.

Tradisi ikatan emosional seperti konsep hidup “*ale rasa beta rasa*” merupakan bentuk tradisi gagasan yang di dalamnya terkandung unsur nilai dan norma. Tradisi merupakan keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada, belum dihancurkan, dirusak, dibuang, atau dilupakan (Sztompka, 2007:69). Tradisi dapat digunakan orang dalam tindakan sekarang dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu, dan dapat memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. Tradisi menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan dan memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok (Sztompka, 2007:74).

Institusi *soa*, *negeri*, *pela*, dan *gandong* adalah bentuk solidaritas sosial yang berasal dari tradisi nilai dan norma yang dilembagakan (diinstitusionalisasi) dengan tujuan untuk memperkuat hubungan anggota masyarakat di dalam suatu komunitas. *Social capital* dalam konteks pelebagaan solidaritas sosial berfungsi sebagai pendorong dan pemelihara kualitas interaksi sosial yang menjembatani terjadinya solidaritas sosial. Farr mengakui bahwa konsep *social capital* tidak hanya digunakan untuk tujuan ekonomi, tetapi juga penting

digunakan untuk meningkatkan kualitas pertalian antarwarga dan partisipasi warga (*civic engagement*) (Farr, 2004, Kapucu, 2011).

F. Institusi *Soa*, *Negeri*, *Pela* dan *Gandong* sebagai Basis *Survival Strategy* Komunitas

1. *Soa*

Institusi *soa*, *negeri*, *pela*, dan *gandong* oleh masyarakat yang hidup di pulau Seram, pulau Ambon, dan pulau-pulau Lease didayagunakan untuk kepentingan individu maupun kolektif. *Soa*, selain berfungsi sebagai salah satu penyangga sistem sosial adat, keberadaannya juga dijadikan sebagai institusi yang dapat memobilisasi anggota *soa* dalam melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja, baik dalam konteks adat maupun di luar adat. Pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan adat biasanya didasarkan pada mekanisme yang telah disepakati sejak awal terbentuknya masyarakat adat tersebut, sehingga masing-masing *soa* bekerja berdasarkan ketentuan-ketentuan adat. Pelaksanaan pekerjaan yang tidak berkaitan dengan adat, biasanya bersifat insidental, artinya pekerjaan tersebut dilaksanakan bukan untuk memenuhi kebutuhan adat, melainkan untuk memenuhi kebutuhan saling tolong antarwarga, baik untuk warga anggota *soa* maupun warga di luar anggota *soa*. *Soa*, dalam konteks non adat, juga dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Adat (*negeri*) maupun institusi keagamaan dalam memobilisasi warga untuk pekerjaan gotong royong yang lebih besar.

Institusi *soa* biasanya juga membantu menyelesaikan konflik antarwarga yang berkaitan dengan sengketa tanah adat. Sengketa tanah adat yang ditangani oleh insitusi *soa* hanya tanah adat yang berada di dalam teritorial *soa*. Institusi *soa* biasanya memiliki data pemilik hak tanah adat beserta ahli warisnya yang didasarkan pada peta teritorial *soa* maupun *negeri*. Apabila mekanisme penyelesaian konflik tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat *soa*, maka institusi *soa* menyerahkan persoalan tersebut ke Pemerintah Negeri, dan *soa* berperan sebagai saksi untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut.

3. *Negeri*⁴

⁴ Masyarakat adat yang berada di pulau Seram, pulau Ambon, dan pulau-pulau Lease memandang bahwa konsep *negeri* berbeda dengan *desa*. *Desa*, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berada dalam wilayah teritorial *negeri* yang diakui dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. *Desa* dibentuk oleh Pemerintah Negeri dalam upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala *Desa*. Berdasarkan asal usulnya, meskipun *desa* memiliki pemerintahan tersendiri, tetapi secara adat-istiadat dan hukum adat, *desa* tetap terikat dan tunduk pada *negeri* yang membentuknya (*negeri asal*).

Negeri merupakan struktur sosial adat yang terdiri dari dua *soa* atau lebih, memiliki batas-batas teritorial dan identitas adat yang jelas (seperti *baileu*, *soa*, *mata rumah asli*, *nama teon negeri*, *upacara adat*, dan sebagainya), serta memiliki kekuasaan politik yang berada di tangan pemerintahan negeri yang dipimpin oleh seorang raja. Pelayanan pemerintah negeri terhadap warganya secara umum berkaitan dengan urusan administratif, pelayanan kesehatan dan pendidikan (kerjasama dengan pemerintah kota atau kabupaten), bantuan sosial kemanusiaan, penyelesaian konflik antarwarga, menciptakan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan terhadap warganya.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah negeri biasanya berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi warga, baik dengan cara memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki, maupun melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, kota atau kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, dan para profesional. Kerjasama dengan pemerintah daerah, kota atau kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, dan para profesional biasanya berupa pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan langsung dalam bentuk finansial (modal usaha) maupun dalam bentuk peralatan kerja.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah negeri umumnya berkaitan dengan pembangunan fisik (fasilitas umum) dan pembangunan non fisik (mental, spiritual, dan kultural). Pembangunan fisik biasanya dilaksanakan dengan cara memobilisasi partisipasi warga, baik partisipasi dalam bentuk finansial maupun tenaga kerja. Kegiatan pembangunan fisik yang pendanaannya berasal dari pemerintah pusat, daerah, kota atau kabupaten, pemerintah negeri selalu melibatkan warganya dalam bentuk tenaga kerja. Pemerintah negeri dalam melaksanakan pembangunan mental dan spiritual bekerjasama dengan ulama yang ada di negerinya. Negeri-negeri yang tersebar di pulau Seram, pulau Ambon, dan pulau-pulau Lease, selalu memiliki bangunan simbol keagamaan (masjid dan gereja). Masyarakat negeri di pulau Seram, pulau Ambon, dan pulau-pulau Lease, secara keagamaan biasanya lebih homogen. Agama bahkan sudah menjadi identitas negeri. Negeri-negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam disebut *Negeri Salam*, dan negeri-negeri yang mayoritas penduduknya beragama Kristen disebut *Negeri Sarani*. Pemerintah negeri dalam melaksanakan pembangunan kultural lebih mengedepankan pemeliharaan pewarisan leluhur (upacara adat dan simbol-simbol adat), solidaritas sosial, dan partisipasi warga.

3. *Pela*

Interaksi sosial dan konsensus yang menjadi dasar terbentuknya *pela*, kemudian terlembagakan dan digunakan untuk kegiatan saling membantu dan menolong dari para warga atau komunitas (*negeri*) yang berada dalam ikatan *pela* tersebut. Max Maswekan menggunakan pendekatan struktural fungsionalnya Talcott Parsons dalam melihat fungsionalitas *pela*. Maswekan menjelaskan bahwa *pela* memiliki fungsi solidaritas sosial (saling tolong dan membantu antarwarga atau *negeri* yang ber-*pela*, baik diminta atau tidak diminta), fungsi kontrol (isi perjanjian *pela* menjadi standar penilaian bersama yang digunakan untuk mengawasi perilaku interaksi sosial antarwarga yang ber-*pela*), fungsi identitas kultural (ikatan *pela* dijadikan simbol kolektif dari warga atau *negeri* yang ber-*pela*), dan fungsi integratif (rasa persaudaraan, senasib dan sepenanggungan membentuk kohesi sosial yang digunakan untuk menghindari gesekan dan konflik antarwarga atau *negeri* yang ber-*pela*) (Maswekan, 2020).

Mencermati analisa Maswekan tersebut, mengindikasikan bahwa *pela* dalam konteks norma merupakan arena sosial (*social field*) yang tidak hanya mengekang (*constraint*), tetapi juga sebagai basis nilai-nilai solidaritas sosial yang terinstitusionalisasi, mencerminkan simbol kolektif dan kohesi sosial. Pendekatan struktural fungsionalnya Parsons yang digunakan oleh Maswekan dalam menganalisa fungsi *pela* tersebut meletakkan *social capital* yang tertambat pada struktur sosial *pela* semakin jauh dari analisa tentang “besar dan kecilnya” *social capital* (kuantitatif), tetapi lebih menekankan pada “kuat dan lemahnya” *social capital* (kualitatif). Kritik metodologis *social capital* memang berada di lingkaran itu, sehingga para peneliti yang menggunakan *social capital* untuk menguji korelasi *social capital* dengan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat misalnya, dinilai tidak dapat menjawab seberapa besar kandungan *social capital* berperan dalam menaikkan angka pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kritik tersebut dapat dipahami, karena kekuatan *social capital* tidak selalu berdampak pada aspek ekonomi. *Social capital* yang tertambat pada struktur sosial *pela* misalnya, tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ber-*pela*, padahal *social capital* yang tertambat pada struktur sosial *pela* (dalam bentuk *network*, *trust*, dan *norms*) sangat kuat. Misalnya Negeri A ber-*pela* dengan Negeri B, pertanyaannya adalah apakah *social capital* yang tertambat pada struktur sosial *pela* berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat Negeri A dan Negeri B? Uji korelasi *social capital* dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam konteks *pela* seperti itu tentunya tidak dapat digunakan untuk mengukur

seberapa besar sumbangan *social capital* terhadap pertumbuhan ekonomi kedua masyarakat tersebut.

Social capital yang tertambat pada struktur sosial *pela*, sebaiknya dipahami sebagai akumulasi proses kehidupan sosial dari dialektika *network*, *trust*, dan *norms* yang secara metodologis merupakan data sosial dari *social capital*. Giddens, termasuk salah satu ilmuwan sosial yang bersikukuh untuk menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dengan menekankan pentingnya proses kehidupan sosial (*processes of social life*) (Giddens, 1997:334). Turner bahkan memberikan kritiknya terhadap Giddens bahwa salah satu kelemahan teori Giddens disinyalir justru berawal dari penolakannya yang sangat keras terhadap positivisme (Turner, 1986:975-976).

Penulis tidak bermaksud mengabaikan pendekatan positivisme dalam memahami *social capital*, tetapi dalam konteks tertentu (misalnya tidak untuk menguji korelasi *social capital* dengan pertumbuhan ekonomi), pendekatan kualitatif memang diperlukan. Memahami *social capital* yang ada di dalam fenomena sosial seperti *pela* merupakan salah satu contoh bagaimana pendekatan kualitatif tidak dapat diabaikan.

4. *Gandong*

Peristiwa kekerabatan *gandong* dapat ditemukan pada acara adat *gandong* yang dilaksanakan oleh dua negeri atau lebih yang memiliki hubungan *gandong*, yaitu acara adat yang disebut *panas gandong* atau *panas bongso* (*panas bongso* adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Tamilouw, Siri Sori Islam, Siri Sori Kristen, dan Hutumuri). Ritual adat *panas gandong* atau *panas bongso* melibatkan seluruh masyarakat yang ber-*gandong*, dan tujuan dari ritual adat tersebut secara garis besar adalah untuk mempererat tali persaudaraan dari masyarakat yang ber-*gandong*.

Solidaritas sosial *gandong* misalnya dapat ditemukan pada pelaksanaan pembangunan masjid dan gereja yang biasanya pembagian bantuannya sudah ditentukan secara adat. Pelaksanaan pembangunan gedung gereja di Negeri Hutumuri (di pulau Ambon) misalnya, maka masyarakat yang memiliki hubungan *gandong* dengan Negeri Hutumuri seperti Negeri Tamilouw (di pulau Seram), Negeri Siri Sori Islam dan Siri Sori Kristen (di pulau Saparua) berkewajiban membantu berdasarkan ketentuan adat yang telah ditetapkan.

Pelanggaran terhadap norma-norma *gandong* yang dilakukan oleh seseorang (misalnya menikah dengan orang se-*gandong*, atau melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang se-*gandong*), tentunya si pelanggar mendapatkan sanksi adat. Sanksi adat

tersebut umumnya berupa pengusiran terhadap si pelanggar dari desa adat asalnya dan tidak diakui lagi sebagai anak adat. Pada masa lampau, sebelum si pelanggar diusir dari desa adat, si pelanggar terlebih dahulu ditelanjangi dan diarak berjalan mengelilingi desa adat. Hukuman adat seperti itu namanya *bailele*, yang bertujuan agar anggota masyarakat desa adat lainnya tidak melakukan pelanggaran yang sama. Orang yang mendapatkan sanksi berupa *bailele* dipastikan karena melanggar aturan untuk tidak saling mengawini, menodai atau memperkosakan, melakukan pelecehan seksual, dan melakukan tindak kekerasan fisik terhadap orang yang *se-gandong*. Seseorang yang berdomisili di luar desa adat, apabila mereka sudah merasa bersalah karena melakukan pelanggaran, dapat dipastikan bahwa orang tersebut tidak akan pulang ke desa adatnya. Pemberian sanksi kepada para pelanggar norma-norma adat *gandong* tersebut secara umum juga berlaku pada masyarakat yang ber-*pela*, hanya jenis sanksinya yang berbeda-beda sesuai hasil kesepakatan adat dari masing-masing masyarakat adat yang ber-*pela*.

G. Penutup

Social capital yang tertambat pada struktur sosial *soa*, *negeri*, *pela* dan *gandong*, menjadi daya penahan sekaligus memfasilitasi proses kehidupan sosial masyarakat adat yang berada di pulau Seram, pulau Ambon, dan pulau-pulau Lease, sehingga institusi-institusi tersebut sampai sekarang masih ada dan tetap dipertahankan. Institusionalisasi nilai-nilai adat *soa*, *negeri*, *pela* dan *gandong* merupakan wujud dari kesadaran kolektif (*collective conscience*), kepatuhan kolektif (*collective conformity*), dan simbol kolektif (*collective representations*) yang bersumber dari *community sentiment*. *Community sentiment* mendorong aktor untuk melakukan interaksi sosial sehingga terbentuk jejaring (*network*), rasa saling percaya (*trust*), dan norma-norma (*norms*). Institusionalisasi nilai-nilai adat *soa*, *negeri*, *pela* dan *gandong* tidak hanya bertujuan untuk memenuhi hukum-hukum adat, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosiologis (*sociological needs*), seperti kebutuhan stabilitas sosial, solidaritas sosial, dan integrasi sosial.

Institusi *soa*, *negeri*, *pela* dan *gandong* yang secara *de facto* sudah menjadi *community survival strategy*, dapat digunakan sebagai daya pendorong dan memfasilitasi peningkatan pemberdayaan masyarakat adat yang berada di pulau Seram, pulau Ambon, dan pulau-pulau Lease. Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas (*community intervention*) dalam konteks pekerjaan sosial profesional misalnya, dapat memanfaatkan nilai-nilai lokal sebagai titik tolak atau pintu masuk (*entry point*) untuk meningkatkan partisipasi mereka (*civic*

engagement) dalam proses pembuatan kebijakan, perencanaan, hingga pelaksanaan programnya. *Community intervention* sebaiknya juga berperan membantu komunitas dalam meningkatkan kekuatan *social capital*, sehingga komunitas lebih efektif dan mudah dalam merumuskan tujuan, tindakan, maupun manfaatnya untuk kepentingan individu dan kolektif.

Daftar Bacaan

- Abom, Bill. (2004). *Social Capital, NGOs, and Development: A Guatemalan Case Study*, Source: *Development in Practice*, Vol. 14, No. 3, by: Taylor & Francis, Ltd. on behalf of Oxfam GB.
- Aghajanian, A. (2012). *Social Capital and Conflict*, Training and Mobility Network Economic Analysis of Conflict (TAMNEAC), University of Sussex.
- Aldrich, D.P. and Meyer, M.A. (2014). *Social Capital and Community Resilience*, American Behavioral Scientist, Published by: SAGE Publications.
- Bartels, D. (2017). *Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku, Muslim – Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah*, Jilid 1: Kebudayaan, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Bourdieu, P. (1986). *The Forms of Capital*, in: John G. Richardson (ed.): *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. New York: Greenwood Press 1986, s. 241-258.
- Bourdieu, P. and Wacquant, L. (1992). *An Invitation to Reflexive Sociology and Culture*, London: Sage.
- Burt, R.S. (1992). *Excerpt from The Social Structure of Competition, in Structure Holes: The Social Structure of Competition*, Cambridge and London: Harvard University.
- Callahan, William A. (2005). *Social Capital and Corruption: Vote Buying and the Politics of Reform in Thailand*, Source: *Perspectives on Politics*, Vol. 3, No. 3, by: American Political Science Association.
- Campbell, Tom. (1994). *Tujuh Teori Sosial*, Kanisius, Yogyakarta.
- Cartwright, A., Sik, E., dan Svensson, S. (2008). *Social Capital and the Integration of Minorities and Immigrants in Hungary*, Central European University, Budapest.
- Coleman, J.S. (1994). *Foundations of Social Theory*, Belknap Press, Cambridge MA.
- Coleman, J.S. (1988). *Social Capital in the Creation of Human Capital*, Source: *The American Journal of Sociology*, Vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, pp. S95-S120, Publishes by: The University of Chicago Press.
- Cooley, Frank L. (1987). *Altar and Throne in Central Moluccan Society*. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Tim Satya Karya, dengan judul : *Mimbar dan Tahta (Hubungan Lembaga-Lembaga Keagamaan dan Pemerintahan di Maluku Tengah)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Dasgupta, P. and Serageldin, I. (1999). *Sosial Capital (A Multifaceted Perspective)*, Washington, D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- Durkheim, E. (1965). *The Elementary Forms of The Religious Life*, (Translated from the French by Joseph Ward Swain), The Free Press (A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.) New York, and Collier Macmillan Publishers, London.
- Durkheim, E. (1982). *The Rules of Sociological Method and Selected Texts on Sociology and its Method*, (Translated by W.D. Halls), The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc., New York.
- Durston, J. (1999). *Building Community Social Capital*, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), p. 103-118.
- Effendi, Z. (1987). *Hukum Adat Ambon – Lease*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Erdogan, M. (2010). *Social Capital and Civic Participation*, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, Vol. 2, No. 2, ISSN: 1309-8063 (Online).
- Farr, J. (2004). *Social Capital: A Conceptual History*, Source: Political Theory, Vol. 32, No. 1 (Feb., 2004), pp. 6-33, Published by: Sage Publications, Inc.
- Fauzi, Noer. (2005). *Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*, Resist Book, Yogyakarta.
- Field, John. (2008). *Social Capital*, Second Edition, London: Routledge.
- Fukuyama, Francis. (2005) *The Great Disruption : Human Nature and the Reconstitution of Social Order*. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Masri Maris, dengan judul : *Guncangan Besar (Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gauntlett, D. (2011). *Making is Connecting: The Social Meaning of Creativity, from DIY and Knitting to YouTube and Web 2.0*, Published: Polity Press.
- Giddens, A. (1997). *The Constitution of Society*, Polity Press, Cambridge CB2 1UR, UK.
- Green, A. and Preston, J. (2001). *Educational and Social Cohesion: Recentering the Debate*, Source: *Peabody Journal of Education*, Vol. 76, No. ¾, Global Issues in Education (2001), pp. 247-284, Published by: Taylor & Francis, Ltd.
- Johnson, Doyle Paul. (1990). *Sociological Theory, Classical Founders and Contemporary Perspectives*. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Robert M.Z. Lawang, dengan judul : *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kapucu, N. (2011). *Social Capital and Civic Engagement*, International Journal of Social Inquiry, Vol. 4, No. 1, pp. 23-43.
- Kilpatrick, S., Field, J., and Falk, I. (2003). *Social Capital: An Analytical Tool for Exploring Lifelong Learning and Community Development*, Source: British Educational Research Journal, Vol. 29, No. 3, pp. 417-433, Published by: Wiley on behalf of BERA.
- Lahusen, C., and Grasso, M.T. (2018). *Solidarity in Europe*, Palgrave Studies in European Political Sociology, Springer, Switzerland.
- Lawang, Robert M.Z. (2005). *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik (Suatu Pengantar)*, Jakarta: FISIP UI Press.

- Lekies, Kristin Susan. (1998). *Community Resources and Community Sentiment: Youth in rural Brandenburg, Germany*, (Dissertation), Iowa State University, Iowa.
- Maswekan, M. (2020). *Sistem Nilai Pela sebagai Modal Sosial bagi Penguatan Kebangsaan pada Basis Lokal di Maluku*, Arumbae: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama, UKIM, Ambon.
- Pariela, T.D. (2008). *Damai Di Tengah Konflik Maluku (Preserved Social Capital sebagai Basis Survival Strategy)*, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Partha, D., and Ismail, S. (1999). *Social Capital A Multifaceted Perspective*. Washington DC, The World Bank.
- Paxton, P. (2002). *Social Capital and Democracy: An Interdependent Relationship*, JSTOR, Published by: American Sociological Association.
- Pelupessy, P.J. (2013). *Esuriun Orang Bati*, Cetakan Pertama, Bogor: Kekal Press.
- Putnam, R.D. (1996). "Who Killed Civic America?", *Prospect*, 7, 24, 66-72.
- Putnam, Robert D. (2000). *Bowling Alone (The Collapse and Revival of American Community)*, New York: Simon and Schuster Rockefeller Center.
- Quinn, J.R. (2006). *Beyond Truth Commissions: Indigenous Reconciliation in Uganda*, *The Review of Faith and International Affairs*, 4:1, 31-37.
- Ritzer, G. dan Goodman, D.J. (2007). *Modern Sociological Theory*. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Alimandan, dengan judul: *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media.
- Schuurman, Frans, J. (2003). *Social Capital: The Politico-Emancipatory Potential of a Disputed Concept*, *Source: Third World Quarterly*, Vo. 24, No. 6 (Dec., 2003), pp 99-1010, Published by: Taylor & Francis, Ltd.
- Siisiäinen, M. (2000). *Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs Putnam*, Department of Social Sciences and Philosophy University of Jyväskylä, Paper presented at ISTR Fourth International Conference "The Third Sector: For What and for Whom?", Trinity College, Dublin, Ireland.
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Staveren, Irene van. (2003). *Beyond Social Capital in Poverty Research*, *Source: Journal of Economic Issues*, Published by: Taylor & Francis, Ltd.
- Svendsen, Gunnar L.H., and Svendsen, Gert T. (2003). *On the Wealth of Nations: Bourdieueconomics and Social Capital*, *Source: Theory and Society*, Vol. 32, No. 5/6, Special Issue on The Sociology of Symbolic Power: A Special Issue in Memory of Pierre Bourdieu, pp. 607-631, Published by: Springer.
- Sztompka, Piotr. (2007). *The Sociology of Social Change*. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Alimandan, dengan judul : *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada.
- Turner, Jonathan H. (1986). *The Theory of Structuration*, *American Journal of Sociology*, The University of Chicago Press, ©2003 JSTOR.
- Widner, J. and Mundt, A. (1998). *Researching Social in Africa*, *Source: Africa Journal of the International African Institute*, Vol. 68, No. 1, pp. 1-24, Published by: Cambridge University Press on behalf of the International African Institute.

- Woolcock, M. and Narayan. D. (2000). *Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy*, Source: The World Bank Research Observer, Vol. 15, No. 2. Published by: Oxford University Press.
- Woolcock, M. (2001). *The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes*, Isuma: Canadian Journal of Policy Research, 2, 1, 11 – 17.